

Transformasi Sistem Hukum Pidana di Indonesia : Perbandingan Komprehensif antara KUHP Lama dan KUHP Baru

The Transformation of Indonesia's Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes

Roby Satya Nugraha ^{1*}, Edi Rohaedi ², Nandang Kusnadi ³, Abid Abid ⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

³ Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia

*Corresponding author email: robysatyanugraha@unpak.ac.id

Paper

Submitted

18-02-2025

Accepted

27-04-2025

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang berlaku di Indonesia merupakan produk kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak relevan dengan nilai-nilai keadilan dan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam KUHP Baru, serta mengkaji secara mendalam perbandingan asas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yaitu menganalisis norma-norma dalam kedua KUHP untuk mengidentifikasi perubahan substansial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Baru membawa transformasi paradigma dari sistem hukum yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan restoratif, dengan menekankan perlindungan hak asasi manusia, keadilan berbasis gender, serta pengakuan terhadap kejahatan modern seperti kekerasan seksual dan kejahatan terorganisir. KUHP Baru juga mengatur alternatif hukuman seperti kerja sosial dan rehabilitasi sebagai upaya reintegrasi sosial. Kesimpulannya, KUHP Baru tidak hanya sebagai pengganti KUHP Lama, tetapi sebagai wujud sistem hukum pidana nasional yang lebih inklusif, progresif, dan kontekstual. Diperlukan peraturan pelaksana yang komprehensif serta evaluasi berkelanjutan agar KUHP Baru dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kata Kunci

KUHP Nasional; Hukum Pidana; Perbandingan Hukum; Reformasi Hukum.

Abstract

The old Indonesian Penal Code (KUHP), inherited from the Dutch Penal Code (Wetboek van Strafrecht), is considered no longer relevant to the values of justice and the needs of contemporary Indonesian society. This study aims to compare the criminal law system and the criminal justice system under the new Penal Code, as well as to conduct an in-depth analysis of the fundamental legal principles embedded in both the old and new KUHP. The research employs a normative juridical method with comparative legal approach, analyzing the legal norms within both codes to identify substantial changes. The result indicate that the new KUHP reflects a paradigm shift from a repressive legal system to a more humanistic and restorative model, emphasizing human rights protection, gender-based justice, and the recognition of modern crimes such as sexual violence and organized crime. It also introduces alternative sanctions, including community service and rehabilitation, as efforts to support social reintegration. In conclusion, the new KUHP is not merely a replacement of the old KUHP but a progressive step toward a more inclusive and contextually appropriate criminal law system. Comprehensive implementing regulations and ongoing evaluation are essential to ensure its effective application and real impact on society.

Keywords

Comparative Law; Criminal Law; Legal Reform; National Penal Code.



1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menempatkan hukum sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, hukum pidana memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama untuk menjamin ketertiban sosial, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, serta menegakkan keadilan secara efektif dan berkeadilan. Sistem hukum pidana yang ideal harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam menanggulangi kejahatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu.[1] Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana merupakan kebutuhan yang mendesak seiring dengan dinamika sosial, budaya, politik, dan teknologi yang terus berkembang.

Latar belakang munculnya kebutuhan akan reformasi hukum pidana di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berasal dari masa kolonial. KUHP yang berlaku sejak tahun 1918 merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, sebuah produk hukum kolonial Belanda yang bersifat represif dan tidak kontekstual dengan nilai-nilai serta karakteristik masyarakat Indonesia. Pasca reformasi 1998, muncul tuntutan kuat dari masyarakat terhadap perubahan mendasar dalam sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana.[2] Tuntutan tersebut mencakup kebutuhan akan sistem hukum yang lebih demokratis, transparan, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Permasalahan timbul ketika KUHP Lama dinilai tidak mampu mengakomodasi kebutuhan hukum kontemporer. Banyak ketentuan dalam KUHP tersebut yang dianggap tidak relevan, multitafsir, serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan modern.[3] Misalnya, tidak adanya pengaturan mengenai kejahatan-kejahatan baru seperti *cyber-crime*, kejahatan terhadap lingkungan, dan kejahatan transnasional. Selain itu, KUHP Lama juga tidak memberikan perlindungan optimal terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Sifatnya yang sangat menekankan pada hukuman penjara tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi kritik utama terhadap sistem pemidanaan lama yang bersifat punitif.

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut UU No. 1/2023), yang akan berlaku efektif mulai tahun 2026.[2] KUHP Baru ini mengusung pendekatan hukum pidana yang lebih progresif dan humanis, dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan terhadap hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. Pembaruan yang dilakukan antara lain mencakup pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum, pengaturan mengenai kejahatan berbasis gender, delik adat, pidana kerja sosial, serta penguatan perlindungan terhadap kelompok rentan. KUHP Baru juga memperluas asas yurisdiksi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional.[4]

Namun, perubahan tersebut tidak menjamin bahwa implementasi KUHP Baru akan berjalan tanpa kendala. Tantangan dalam proses sosialisasi, kesiapan aparat penegak hukum, dan resistensi terhadap norma-norma baru menjadi perhatian penting. Banyak kalangan menilai bahwa keberhasilan KUHP Baru tidak hanya terletak pada substansi normatifnya, tetapi juga pada kesiapan kelembagaan dan budaya hukum masyarakat untuk menerimanya.[5] Dalam hal ini, analisis perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru menjadi penting untuk melihat secara utuh transformasi hukum pidana yang terjadi, baik dari sisi filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisis pembaruan dalam KUHP Baru. Misalnya, penelitian oleh Roby Anugrah (2021) mengkaji pentingnya penghapusan pidana mati dalam hukum pidana Indonesia, sejalan dengan pendekatan hak asasi manusia.[6] Penelitian Saka Murti Dwi Sutrisna (2023) menyoroti penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Baru, khususnya dalam perkara-perkara kejahatan ringan dan perlindungan terhadap korban.[7] Sementara itu, Ade Mahmud et.al. (2023) lebih fokus pada perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa serta pentingnya *due process of law* dalam sistem peradilan pidana.[8] Ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek-aspek tertentu dari pembaruan KUHP, tetapi belum memberikan gambaran menyeluruh tentang transformasi sistem hukum pidana secara utuh.

Selain itu, studi dari Milenia Ramadhani (2024) menyoroti persoalan lemahnya kesiapan kelembagaan dalam mendukung implementasi KUHP Baru, terutama pada level penegak hukum di daerah.[5] Dalam artikel ini diketahui bahwa perubahan normatif yang tidak dibarengi dengan pelatihan, infrastruktur, dan sosialisasi yang baik dapat menyebabkan disonansi antara norma dan praktik hukum. Kemudian, studi oleh Hartanto (2024) mencatat bahwa KUHP Baru berpotensi menghadirkan tantangan konstitusional, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur kebebasan berekspresi dan moralitas publik [4]. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak perubahan progresif, KUHP Baru juga menyimpan ruang perdebatan dan kritik akademik.

Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) yang penting untuk dijawab, yaitu belum adanya kajian komprehensif yang membandingkan KUHP Lama dan KUHP Baru secara sistematis, khususnya dalam hal perbedaan asas hukum, struktur pidana, serta pendekatan terhadap pelaku dan korban. Penelitian ini berupaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan analisis perbandingan yang menyeluruh terhadap perubahan paradigma hukum pidana Indonesia dari sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang bersifat humanis dan kontekstual.

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis yang tidak hanya membandingkan isi normatif kedua KUHP, tetapi juga menelaah implikasinya terhadap sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga menyoroti keterkaitan antara pembaruan hukum pidana nasional dengan perkembangan hukum internasional serta nilai-nilai konstitusional Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum pidana yang lebih adil, adaptif, dan berkeadilan sosial.

Lebih lanjut, dalam perspektif hukum progresif, hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakatnya. Hukum harus adaptif terhadap dinamika dan realitas sosial yang berkembang.[9] Oleh karena itu, KUHP Baru harus dilihat sebagai hasil konstruksi sosial-politik yang merepresentasikan nilai-nilai demokrasi, HAM, dan keadilan sosial yang berkembang di Indonesia. Penelitian ini juga menempatkan pentingnya peran masyarakat sipil dalam mengawal implementasi KUHP Baru agar tidak sekadar menjadi dokumen hukum, tetapi benar-benar hidup dan diterima di tengah masyarakat. Dalam hal ini, pendidikan hukum kepada masyarakat, pelatihan aparat penegak hukum, dan pengawasan pelaksanaan norma menjadi faktor penting untuk menjamin keberhasilan penerapan KUHP Baru.

Penelitian ini juga berupaya menyoroti bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana yang baru tidak hanya mengubah norma-norma hukum substantif, tetapi juga menuntut perubahan dalam struktur kelembagaan dan sistem peradilan. Hal ini mencakup perubahan dalam pola pikir aparat penegak hukum, pendekatan dalam penyidikan dan penuntutan, serta tata cara pidana yang harus lebih mempertimbangkan asas proporsionalitas dan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menyentuh aspek-aspek implementatif yang berkaitan erat dengan efektivitas sistem hukum secara menyeluruh.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada momentum berlakunya KUHP Baru yang akan efektif pada tahun 2026. Sebagai produk hukum pidana nasional yang menggantikan warisan kolonial, keberadaan KUHP Baru membutuhkan pemahaman yang mendalam dan evaluasi kritis sejak awal agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam implementasi. Kajian komprehensif terhadap transformasi hukum pidana ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa pembaruan yang dilakukan benar-benar membawa sistem peradilan pidana Indonesia ke arah yang lebih adil, adaptif, dan kontekstual.[10] Dengan demikian, hasil dari penelitian ini tidak hanya akan memperkaya literatur hukum pidana nasional, tetapi juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, dan penyadaran hukum masyarakat.

Adapun fokus permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perbandingan sistem hukum pidana dan sistem peradilan pidana dalam KUHP Baru, serta mengkaji secara mendalam perbandingan asas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) dengan fokus utama pada studi terhadap

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber hukum sekunder yang relevan.[11] Sumber utama berasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dan KUHP Baru yang disahkan melalui UU No. 1/2023 [12], dilengkapi dengan regulasi pendukung lainnya, literatur hukum, dan pandangan para ahli. Untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif, penelitian ini juga mengacu pada hasil-hasil studi terdahulu yang relevan secara tematik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara ketentuan dalam KUHP Lama dan KUHP Baru, baik dari segi substansi, asas, maupun implementasinya dalam sistem hukum pidana Indonesia.[13] Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap perubahan struktural maupun paradigmatis dalam pembaruan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini disusun secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan data dan informasi secara sistematis lalu menganalisisnya secara kritis untuk menggambarkan relevansi dan implikasi dari perubahan yang terjadi. Seluruh temuan dianalisis secara objektif, bebas dari bias, serta ditulis dengan bahasa hukum yang jelas dan mudah dipahami.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Perbandingan Sistem Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Dalam KUHP Baru

Dengan membandingkan KUHP Lama dengan KUHP Baru, dapat diidentifikasi berbagai perbedaan dan kesamaan yang ada di antara kedua undang-undang tersebut. Hal ini sangat berguna untuk mendukung penyebaran informasi mengenai perubahan dalam hukum pidana di Indonesia. Selain itu, analisis perbandingan ini memberikan gambaran jelas tentang perkembangan hukum pidana nasional dan menunjukkan sejauh mana upaya pemerintah dalam memperbaiki serta menyempurnakan peraturan perundang-undangan.[14] Perbandingan antara ketentuan dalam KUHP Lama dan yang baru memperlihatkan sejumlah perubahan penting di berbagai aspek. Dalam perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru, terlihat pula adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap beberapa jenis tindak pidana, khususnya dalam hal kejahatan terhadap negara dan kejahatan terkait dengan korupsi.[15] KUHP Baru memperkenalkan beberapa ketentuan yang lebih ketat dan lebih terperinci terkait dengan tindakan yang merugikan negara, menggambarkan tekad pemerintah untuk memberantas kejahatan yang merusak stabilitas negara. Selain itu, KUHP Baru juga memperkenalkan konsep-konsep baru dalam dunia hukum pidana, seperti pengaturan lebih lanjut mengenai tindak pidana korporasi yang sebelumnya tidak mendapatkan perhatian serius dalam KUHP Lama. Hal ini sejalan dengan tren global yang melihat korporasi sebagai entitas yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya individu dalam perusahaan tersebut.

Secara umum, KUHP Baru mencerminkan komitmen untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum dengan memperbaiki berbagai ketentuan yang sebelumnya ada dalam KUHP Lama.[16] Perubahan ini mencakup revisi substansial yang bertujuan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern.[1] Oleh karena itu, transformasi dari KUHP Lama ke KUHP Baru bukan hanya sekadar pembaruan teknis, tetapi juga mencerminkan upaya menyeluruh untuk menghadirkan sistem hukum yang lebih responsif dan relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Transformasi ini juga menunjukkan adanya keinginan untuk memperkuat perlindungan terhadap hak asasi manusia serta menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, meskipun terdapat banyak pembaruan dalam KUHP Baru, beberapa prinsip dasar dalam KUHP Lama tetap dipertahankan.[17] Contohnya, asas legalitas yang tetap menjadi landasan utama dalam penegakan hukum pidana. Meskipun demikian, penyesuaian yang dilakukan dalam KUHP Baru memberikan keleluasaan lebih besar bagi hakim dalam mempertimbangkan konteks sosial dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi tindakan kriminal. Hal ini memungkinkan terciptanya pendekatan yang lebih humanis dan responsif dalam sistem hukum pidana Indonesia, seiring dengan kemajuan zaman yang semakin kompleks.

Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara KUHP Lama dan KUHP Baru yang dapat diidentifikasi:

1) Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana dalam KUHP yang baru mengalami sejumlah perubahan mendasar, termasuk revisi definisi dan penambahan jenis tindak pidana baru. Salah satu perubahan signifikan adalah penghapusan pasal-pasal terkait kesusilaan yang dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia. Akibat dari revisi ini, beberapa tindakan yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai pelanggaran hukum kini dapat dikenakan sanksi pidana. Perubahan ini menandai upaya pemerintah untuk menyesuaikan hukum pidana dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta menciptakan kerangka hukum yang lebih adil dan responsif terhadap dinamika sosial. Dampaknya, masyarakat perlu memahami batasan baru dalam hukum pidana agar tidak terjerat dalam pelanggaran hukum yang sebelumnya mungkin dianggap sepele.

Perubahan mendasar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini juga mencerminkan adanya perkembangan dalam pemahaman masyarakat tentang hak asasi manusia dan norma sosial. Sebelumnya, beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kesusilaan, seperti perzinahan dan pelanggaran moral lainnya, sering dianggap sebagai bentuk pelanggaran moral yang dapat dihukum meskipun seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam penerapannya. Dengan penghapusan pasal-pasal tersebut, kini hukum lebih berfokus pada perlindungan hak-hak individu, seperti kebebasan pribadi dan privasi. Penghapusan tersebut juga diharapkan dapat mengurangi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum terhadap individu yang terlibat dalam perbuatan yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran moral.

Selain itu, penambahan jenis tindak pidana baru yang relevan dengan perkembangan zaman, seperti tindak pidana terkait dengan teknologi dan *cybercrime*, juga mencerminkan upaya untuk menghadapi tantangan baru dalam dunia digital. Peningkatan jumlah tindak pidana yang berkaitan dengan dunia maya membutuhkan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang lebih konkret. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap tercipta sebuah sistem hukum pidana yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan perubahan zaman, serta dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap perubahan ini sangat penting agar masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan norma hukum yang baru.

2) Peningkatan Sanksi Pidana

Peningkatan sanksi pidana dalam KUHP yang baru menunjukkan adanya pengetatan hukuman untuk beberapa tindak kejahatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Hukuman yang lebih berat ini menandakan upaya serius pemerintah dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Sebagai akibatnya, para pelaku yang sebelumnya mungkin hanya menerima hukuman ringan kini berpotensi menghadapi hukuman yang jauh lebih berat. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Sehingga reformasi hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih baik di tengah masyarakat.

Peningkatan sanksi pidana dalam KUHP yang baru menunjukkan adanya pengetatan hukuman untuk beberapa tindak kejahatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan siber. Hukuman yang lebih berat ini menandakan upaya serius pemerintah dalam menangani kejahatan-kejahatan tersebut. Sebagai akibatnya, para pelaku yang sebelumnya mungkin hanya menerima hukuman ringan kini berpotensi menghadapi hukuman yang jauh lebih berat. Perubahan ini diharapkan dapat memberikan efek jera, sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat dari dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Dengan demikian, reformasi hukum ini tidak hanya bertujuan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk menciptakan ketertiban dan keamanan yang lebih baik di tengah masyarakat. Di sisi lain, pemberlakuan sanksi yang lebih tegas ini juga diharapkan dapat menurunkan angka kejahatan, karena individu akan lebih berpikir dua kali sebelum melakukan

tindakan yang merugikan masyarakat. Selain itu, adanya kepastian hukuman yang jelas akan memperkuat rasa keadilan di kalangan masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana.[18]

3) Penghapusan Sanksi Pidana Mati

Dalam KUHP yang baru, hukuman mati tidak lagi menjadi salah satu bentuk sanksi pidana bagi sang pelaku kejahatan yang kejam. Dengan perubahan ini, pelaku tindak pidana yang sebelumnya bisa dihukum mati kini akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Langkah ini mencerminkan pergeseran dalam pendekatan penegakan hukum yang lebih mengedepankan hak asasi manusia. Selain itu, penghapusan hukuman mati diharapkan dapat mendorong perbaikan sistem pemasyarakatan, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Implementasi kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan perdebatan terkait efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat.[6]

Perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini merupakan sebuah langkah progresif dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) yang semakin diakui secara global. Dengan menghapus hukuman mati sebagai sanksi pidana, Indonesia turut menyesuaikan diri dengan tren internasional yang semakin menjauhi hukuman mati. Negara-negara di dunia semakin banyak yang mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup, sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup setiap individu. Pergeseran ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menghormati martabat manusia, serta meningkatkan kualitas sistem hukum yang berorientasi pada rehabilitasi daripada pembalasan.

Di sisi lain, meskipun penghapusan hukuman mati berfokus pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, hal ini tidak berarti bahwa ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana akan berkurang. Hukuman penjara seumur hidup, meskipun tidak setegas hukuman mati, diharapkan dapat memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana memastikan bahwa sistem pemasyarakatan dapat berjalan dengan efektif untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mencegah mereka kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman. Ke depan, perhatian khusus harus diberikan pada peningkatan kualitas rehabilitasi dan program reintegrasi sosial agar narapidana dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan cara yang lebih positif.

4) Pemberian Kebebasan Bersyarat

Pemberian suatu bentuk kebebasan bersyarat dalam KUHP yang baru memberikan peluang kepada seseorang pelaku tindak pidana untuk memperoleh kebebasan bersyarat setelah menjalani separuh dari masa hukuman yang dijalani. Hal ini menunjukkan adanya perubahan signifikan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, di mana pelaku tindak pidana diharuskan menyelesaikan seluruh masa hukumannya tanpa opsi untuk pembebasan dini. Dengan adanya aturan baru ini, para pelaku tindak pidana memiliki kesempatan untuk kembali ke masyarakat lebih awal, asalkan mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para narapidana, serta mengurangi kepadatan dalam lembaga pemasyarakatan. Selain itu, kebijakan ini juga memberikan insentif bagi para narapidana untuk menunjukkan perilaku yang baik selama masa tahananannya, guna memenuhi syarat untuk mendapatkan kebebasan bersyarat.

Pemberian kebebasan bersyarat ini juga dapat dianggap sebagai langkah yang lebih manusiawi dalam sistem peradilan pidana, di mana narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat setelah memenuhi persyaratan tertentu. Selain itu, hal ini dapat mengurangi risiko overpopulasi di lembaga pemasyarakatan yang sering kali menjadi masalah dalam sistem penjara Indonesia. Dengan kebijakan ini, diharapkan sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pada aspek rehabilitasi dan pendidikan narapidana. Kebebasan bersyarat juga memungkinkan para narapidana

untuk lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan masyarakat setelah kembali, yang pada akhirnya mendukung upaya pencegahan residivisme.

5) Perubahan dalam Prosedur Persidangan

Perubahan dalam prosedur persidangan telah diatur dalam KUHP yang baru, dimana saksi dan korban yang memberikan kesaksian dalam persidangan kini diberikan hak imunitas. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi saksi dan korban dari potensi ancaman atau intimidasi yang mungkin muncul akibat kesaksiannya. Dengan adanya perlindungan ini, saksi dan korban diharapkan dapat memberikan keterangan secara lebih jujur dan terbuka tanpa rasa takut atau khawatir akan konsekuensi negatif. Implikasi dari aturan ini adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta terciptanya proses persidangan yang lebih adil dan transparan. Langkah ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif saksi dan korban dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya memperkuat keadilan dalam sistem peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam persidangan, yang diwujudkan melalui pemberian hak imunitas, juga mencerminkan komitmen sistem peradilan untuk menjamin keadilan dan keterbukaan. Hal ini sangat penting, mengingat tantangan yang dihadapi oleh saksi dan korban dalam menghadapi proses hukum yang terkadang menimbulkan risiko ancaman fisik, emosional, atau sosial. Imunitas yang diberikan dalam konteks ini bertujuan untuk mengurangi rasa takut yang dapat menghambat saksi dan korban dalam memberikan keterangan yang benar dan akurat. Dalam jangka panjang, kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas persidangan, karena kesaksian yang diberikan lebih dapat dipercaya dan lebih mencerminkan kenyataan yang terjadi. Keberadaan perlindungan ini juga mendorong proses hukum yang lebih manusiawi, di mana hak-hak individu dijaga dengan lebih baik. Selain itu, masyarakat dapat melihat bahwa sistem peradilan berusaha untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih inklusif. Melalui kebijakan ini, diharapkan semakin banyak saksi dan korban yang merasa aman untuk berbicara, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses peradilan pidana.

Perbedaan-perbedaan yang ada membawa dampak signifikan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Dengan diterapkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, diharapkan ada peningkatan dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu tujuan utama adalah memberikan sanksi yang lebih jelas dan tegas terhadap pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat, sekaligus menciptakan efek jera yang lebih kuat. Selain itu, dengan penegakan hukum yang lebih adil, KUHP yang baru diharapkan dapat memberikan keadilan yang lebih tepat bagi korban tindak pidana, serta memberi kesempatan untuk pemulihan yang lebih baik bagi korban. Lebih jauh lagi, dengan sistem yang lebih terstruktur, KUHP yang baru diharapkan bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan proses peradilan pidana di Indonesia, mengurangi ketidakpastian hukum, serta meminimalkan potensi penyalahgunaan dalam proses hukum.^[19] Dengan demikian, seluruh perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih transparan, adil, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

3.2 Perbandingan Asas dalam KUHP Lama dan KUHP Baru

3.2.1 Asas dalam KUHP Lama

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama mengatur beberapa asas dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana di Indonesia. KUHP Lama menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai produk hukum yang mengatur tindak pidana dan sanksi, KUHP Lama tidak hanya memberikan pedoman tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi juga bagaimana tindak pidana tersebut harus diproses secara hukum. Dalam hal ini, KUHP Lama memegang peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan hukum pidana di Indonesia dilakukan secara adil, sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Penerapan KUHP Lama mengedepankan prinsip-prinsip

dasar yang memastikan adanya keadilan, keterbukaan, dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang terlibat dalam proses hukum [20].

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan sosial serta kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum internasional, KUHP Lama dianggap sudah tidak lagi sesuai dengan tantangan zaman. Oleh karena itu, pengembangan dan perubahan terhadap KUHP menjadi suatu keharusan agar hukum pidana di Indonesia lebih efektif dan relevan dengan kondisi terkini. Perubahan ini juga bertujuan untuk menjamin terciptanya sistem hukum yang lebih responsif terhadap berbagai permasalahan yang muncul dalam masyarakat, serta memberikan keadilan yang lebih luas bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Berikut adalah beberapa asas yang terkandung dalam KUHP Lama:

1) Asas Legalitas

Asas ini memberikan suatu bentuk jaminan bahwa setiap bentuk tindak pidana harus selalu diatur dalam undang-undang yang jelas dan tegas mengaturnya. Artinya seseorang tidak dapat dihukum hanya berdasarkan suatu kebijakan atau ketetapan lain yang tidak memiliki suatu dasar hukum yang jelas mengaturnya.[21] Asas ini penting untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang. Asas legalitas adalah prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menjamin bahwa setiap tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang.[22] Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum atas suatu perbuatan kecuali perbuatan tersebut telah dinyatakan secara jelas sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya asas ini, seseorang tidak bisa dijatuhi hukuman hanya berdasarkan kebijakan, keputusan, atau ketetapan yang tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

Penerapan asas legalitas memberikan perlindungan kepada individu dari kemungkinan adanya tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum atau otoritas lainnya.[23] Hal ini juga memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena setiap individu dapat mengetahui secara pasti perbuatan apa saja yang dilarang dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari perbuatan tersebut. Asas ini berfungsi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keadilan dalam penerapan hukum pidana. Selain itu, asas legalitas juga memainkan peran penting dalam menjamin bahwa hukum pidana bersifat prospektif, bukan retroaktif. Artinya, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan yang pada saat dilakukannya belum diatur sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Prinsip ini memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa mereka tidak akan dihukum atas perbuatan yang sebelumnya dianggap sah menurut hukum.

Asas legalitas juga mendorong pembentukan undang-undang yang jelas, tegas, dan transparan. Hal ini penting untuk menghindari interpretasi hukum yang berlebihan atau menyimpang, yang dapat merugikan hak-hak individu.[24, 25] Dalam konteks negara hukum, asas ini merupakan salah satu pilar utama yang mendukung tegaknya supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, penerapan asas legalitas dalam sistem hukum pidana tidak hanya melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang tetapi juga menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat diprediksi. Asas ini menjadi landasan bagi terciptanya keadilan dalam penegakan hukum dan menjamin bahwa setiap individu diperlakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

2) Asas Teritorial

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya mengatur perbuatan pidana yang terjadi dalam wilayah negara Indonesia. Oleh karena itu, perbuatan pidana yang dilakukan di luar wilayah Indonesia tidak dapat dijerat dengan hukum pidana Indonesia, kecuali dalam kondisi tertentu. Hukum pidana Indonesia menganut asas teritorialitas, yang berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku untuk perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayah kedaulatan negara Indonesia.[26] Asas ini diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua orang yang berada di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara

asing.[27] Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas tindak pidana yang terjadi dalam wilayah yurisdiksinya.

Namun, ada pengecualian tertentu di mana hukum pidana Indonesia dapat diberlakukan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan di luar negeri. Pengecualian ini diatur dalam Pasal 3 hingga Pasal 9 KUHP, yang mencakup asas personalitas, asas perlindungan, dan asas universalitas.[27] Asas personalitas, misalnya, memungkinkan penegakan hukum pidana Indonesia terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri,[28] asalkan perbuatan tersebut juga diakui sebagai tindak pidana di negara tempat perbuatan itu dilakukan. Asas perlindungan diterapkan untuk melindungi kepentingan negara Indonesia dari ancaman yang berasal dari luar negeri, seperti tindak pidana yang merugikan keamanan negara, mata uang, atau kepentingan umum lainnya. Misalnya, pelaku tindak pidana yang mengancam keamanan negara Indonesia di luar negeri dapat tetap dikenakan hukum pidana Indonesia. Selain itu, asas universalitas mengatur bahwa Indonesia dapat menuntut pelaku kejahatan internasional tertentu, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, atau tindak pidana lainnya yang diatur dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.[29] Asas ini mencerminkan tanggung jawab global untuk menegakkan keadilan bagi kejahatan-kejahatan serius yang mengancam perdamaian dan keamanan dunia.

Dengan demikian, meskipun hukum pidana Indonesia pada dasarnya bersifat teritorial, terdapat pengecualian-pengecualian yang memungkinkan penegakan hukum terhadap perbuatan pidana di luar negeri, terutama dalam rangka melindungi kepentingan nasional dan mematuhi kewajiban internasional.

3) Asas Nasionalitas Aktif (Pasal 5)

Asas ini berlandaskan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana, yang berarti hukum pidana Indonesia dapat diterapkan pada pelaku yang berada di luar negeri, selama pelaku adalah warga negara Indonesia. Asas ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana Indonesia mengikuti warga negaranya, di mana pun mereka berada.[28] Asas ini dikenal sebagai asas personalitas aktif, yang berlandaskan pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, asas ini memungkinkan penerapan hukum pidana terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri. Prinsip ini menegaskan bahwa kewarganegaraan seseorang membawa konsekuensi hukum yang melekat, sehingga hukum nasional dapat diterapkan tanpa memandang lokasi geografis di mana tindak pidana terjadi.

Penerapan asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa warga negara Indonesia yang berada di luar negeri tetap bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban mematuhi hukum tidak berakhir ketika seseorang meninggalkan batas negara. Dengan kata lain, hukum pidana Indonesia memiliki jangkauan yang melampaui batas teritorial, selama pelaku kejahatan adalah warga negara Indonesia.

Asas personalitas aktif juga memainkan peran penting dalam menjaga integritas hukum nasional dan mencegah impunitas. Dengan adanya asas ini, pelaku tindak pidana yang melarikan diri ke luar negeri tidak dapat menghindari pertanggungjawaban hukum.[30] Indonesia dapat mengambil langkah-langkah hukum untuk menuntut pelaku berdasarkan hukum nasional, meskipun kejahatan tersebut dilakukan di luar negeri. Namun, penerapan asas ini juga memerlukan kerjasama internasional, seperti perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*). Tanpa dukungan dari negara lain, penegakan hukum terhadap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri menjadi lebih kompleks. Oleh karena itu, hubungan diplomatik yang baik dan kesepakatan internasional memainkan peran kunci dalam memastikan efektivitas asas ini. Selain itu, asas ini memperlihatkan komitmen Indonesia terhadap penegakan hukum yang konsisten, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga terhadap warganya di luar negeri. Dengan demikian, asas personalitas aktif menegaskan prinsip bahwa hukum pidana tidak mengenal batas geografis dalam upaya menegakkan keadilan bagi semua warga negara Indonesia.

4) Asas Nasionalitas Pasif (Pasal 4)

Asas ini mengatur bahwa jika suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang di luar negeri merugikan kepentingan nasional Indonesia, hukum pidana Indonesia dapat diterapkan. Ini menunjukkan bagaimana hukum Indonesia berusaha melindungi kepentingan nasional di luar negeri. Asas ini dikenal sebagai asas perlindungan atau asas kepentingan nasional dalam hukum pidana internasional. Penerapan asas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berlaku secara teritorial, tetapi juga memiliki yurisdiksi ekstrateritorial dalam situasi tertentu.^[26] Artinya, jika suatu tindakan kriminal dilakukan oleh seseorang di luar wilayah Indonesia namun menimbulkan kerugian atau ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia, maka hukum pidana Indonesia dapat diterapkan untuk menuntut pelaku tersebut.

Penerapan asas ini bertujuan untuk melindungi berbagai kepentingan strategis Indonesia, seperti keamanan negara, kepentingan ekonomi, dan stabilitas politik. Misalnya, jika ada warga negara asing atau bahkan warga negara Indonesia yang melakukan tindakan seperti penyebaran informasi rahasia milik negara Indonesia, penggelapan pajak yang berakibat merugikan pendapatan negara, atau terlibat dalam tindak pidana terorisme yang berdampak pada keamanan nasional, maka hukum pidana Indonesia berwenang untuk menindaklanjuti kasus tersebut meskipun perbuatan tersebut dilakukan di luar negeri. Selain itu, asas ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan integritas nasional di era globalisasi. Dengan adanya asas perlindungan ini, Indonesia memastikan bahwa tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan yang merugikan kepentingan negara, bahkan jika kejahatan tersebut terjadi di luar batas-batas wilayah hukum Indonesia.

Namun, penerapan asas ini juga harus mempertimbangkan aspek diplomasi dan kerjasama internasional. Dalam banyak kasus, Indonesia perlu berkoordinasi dengan negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan menghormati kedaulatan negara lain. Oleh karena itu, penerapan asas ini sering kali melibatkan mekanisme ekstradisi, perjanjian bilateral, atau kerjasama internasional lainnya. Secara keseluruhan, asas perlindungan ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia memiliki dimensi yang luas dan mampu beradaptasi dengan tantangan global, guna melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman yang mungkin muncul di luar negeri.

5) Asas Universal

Berlakunya Pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh suatu pengecualian dalam dunia hukum internasional. Asas ini sangat berhubungan dengan perlindungan kepentingan internasional. Asas universal ini menyatakan bahwa Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, wajib mendukung dan melaksanakan hukum internasional dalam mengatasi kejahatan yang memiliki dampak luas. Meskipun begitu, penerapan asas ini tetap memiliki batasan tertentu sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Bahwa asas yang melindungi suatu kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi suatu pemikiran bahwasannya setiap negara di dunia wajib turut serta melaksanakan tata hukum sedunia (sangat luas). Pasal 2-5 dan 8 KUHP Indonesia berperan penting dalam kerangka hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan hukum internasional. Penerapan pasal-pasal ini dibatasi oleh suatu pengecualian yang diatur dalam hukum internasional, yang bertujuan untuk melindungi suatu kepentingan internasional yang sangat luas kaitannya dan mempromosikan kerjasama global dalam penegakan hukum. Asas universal dalam hukum pidana menggarisbawahi kewajiban Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional untuk mendukung dan melaksanakan hukum internasional dalam mengatasi kejahatan yang memiliki dampak luas, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan lintas negara lainnya.

Asas universal ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam penegakan hukum internasional demi menjaga perdamaian dan keamanan global. Hal ini berarti bahwa negara, termasuk

Indonesia, harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dan menghukum pelaku kejahatan yang mengancam kepentingan internasional, bahkan jika kejahatan tersebut tidak secara langsung mempengaruhi negara tersebut. Asas ini memperkuat konsep bahwa hukum internasional harus dihormati dan diimplementasikan oleh semua negara untuk menciptakan tata hukum sedunia yang adil dan efektif.

Penerapan asas universal ini, meskipun penting, tetap memiliki batasan tertentu. Batasan-batasan ini ditentukan oleh hukum internasional yang berlaku, termasuk perjanjian internasional, konvensi, dan resolusi yang diadopsi oleh badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Misalnya, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan yang serius. Namun, yurisdiksi ini hanya berlaku jika negara terkait tidak mampu atau tidak bersedia untuk mengadili pelaku tersebut.^[31] Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas universal harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan negara-negara lain. Dalam konteks Indonesia, penerapan asas universal juga memerlukan kerjasama yang erat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional. Indonesia harus memastikan bahwa peraturan perundang-undangannya selaras dengan standar internasional agar dapat efektif dalam mengatasi kejahatan yang bersifat lintas batas. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang berkaitan dengan pemberantasan terorisme, perlindungan hak asasi manusia, dan penanggulangan perdagangan manusia. Dengan ratifikasi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mendukung upaya global dalam menangani kejahatan yang mengancam keamanan internasional.

Lebih lanjut, penerapan asas universal juga memerlukan upaya peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum di Indonesia. Ini termasuk pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penguatan sistem peradilan, dan peningkatan kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan teknologi. Dengan demikian, Indonesia dapat berperan aktif dalam mendukung penegakan hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat lolos dari hukuman. Namun, penerapan asas universal ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan interpretasi dan penerapan hukum internasional di berbagai negara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan budaya hukum yang berbeda, yang dapat mempengaruhi cara dalam memandang dan mengimplementasikan hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan dialog dan kerjasama yang intensif antara negara-negara untuk mencapai pemahaman yang sama mengenai penerapan hukum internasional. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal kedaulatan negara. Beberapa negara mungkin merasa bahwa penerapan hukum internasional, terutama yang berkaitan dengan asas universal, dapat mengancam kedaulatan negara. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan negara-negara lain untuk memastikan bahwa penerapan hukum internasional dilakukan dengan menghormati kedaulatan negara dan tidak melanggar hak-hak negara untuk mengatur urusan dalam negerinya.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu terus berkomitmen untuk memperkuat kerjasama internasional dan meningkatkan kapasitas nasional dalam penegakan hukum. Hal ini termasuk partisipasi aktif dalam forum-forum internasional, penyusunan kebijakan yang mendukung penegakan hukum internasional, dan peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya hukum internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan global. Secara keseluruhan, penerapan asas universal dalam KUHP Indonesia mencerminkan komitmen negara untuk mendukung tata hukum internasional dan melindungi kepentingan internasional. Meskipun ada batasan dan tantangan dalam penerapannya, Indonesia tetap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hukum internasional ditegakkan secara adil dan efektif. Dengan demikian, Indonesia dapat berkontribusi dalam menciptakan dunia yang lebih aman dan damai bagi semua.

3.2.2 Asas dalam KUHP Baru

KUHP yang baru, yang diatur dalam UU No. 1/2023, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar bagi pembentukan dan pelaksanaan suatu hukum pidana yang lebih relevan dengan perkembangan zaman.[32] KUHP Baru membawa sejumlah perubahan penting yang diharapkan dapat menyesuaikan hukum pidana Indonesia dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Salah satu tujuan utama dari perubahan ini adalah untuk memperbaiki sistem hukum pidana agar lebih responsif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang pesat.[16]

Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan akan tercipta sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan efektif dalam penegakan hukum. Selain itu, perubahan dalam KUHP yang baru ini juga bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, baik bagi tersangka maupun korban tindak pidana.[33] Aspek perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian integral dalam pembaruan ini, mengingat pentingnya menghormati martabat individu dalam setiap proses hukum. Penerapan KUHP yang baru diharapkan dapat mengurangi ketidakadilan yang mungkin terjadi akibat adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan perkembangan sosial dan tuntutan masyarakat yang semakin beragam. Selain itu, dengan adanya pembaruan ini, diharapkan agar aparat penegak hukum dapat lebih memahami dan menerapkan hukum dengan lebih baik, serta mengurangi adanya celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang dapat merugikan masyarakat. Beberapa asas dalam KUHP Baru meliputi:

1) Asas Legalitas

Asas ini mengatur bahwa tidak ada tindakan yang dapat dipidana kecuali jika sudah diatur dalam undang-undang. Tiga pokok pengertian asas ini antara lain:

- (1) Tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa aturan terlebih dahulu,
- (2) Tidak diperbolehkan menggunakan analogi dalam penetapan tindak pidana, dan
- (3) Peraturan hukum pidana tidak berlaku surut, artinya tidak berlaku untuk perbuatan yang sudah terjadi sebelumnya. Asas ini menekankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

2) Asas Wilayah atau Teritorialitas

Asas-asas ini didasarkan pada kedaulatan negara yang berhak mengatur hukum pidana di wilayahnya. Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban hukum di wilayah NKRI dan berhak menghukum siapa pun yang melakukan tindak pidana di wilayah tersebut. Ketentuan mengenai asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 4 UU No. 1/2023, yang menyebutkan bahwa hukum pidana berlaku untuk:

(1) Tindak pidana yang terjadi di wilayah NKRI

Pasal 4 UU No. 1/2023 menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah NKRI. Wilayah ini mencakup seluruh daratan, perairan, dan udara yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Dalam hal ini, siapa pun yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, akan tunduk pada hukum pidana Indonesia. Contoh tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini adalah pembunuhan, pencurian, korupsi, dan kejahatan lainnya yang dilakukan di dalam negeri. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Indonesia serta memastikan bahwa pelaku kejahatan dapat diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Penerapan asas ini juga mencerminkan kedaulatan negara dalam mengatur dan menegakkan hukum di wilayahnya sendiri, serta menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan memberikan toleransi terhadap tindakan yang melanggar hukum, terlepas dari siapa pelakunya.

(2) Tindak pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia

Ini memperluas yurisdiksi hukum pidana Indonesia hingga mencakup tindak pidana yang terjadi di atas kapal berbendera Indonesia dan pesawat udara yang terdaftar di Indonesia. Artinya, meskipun kapal atau pesawat tersebut berada di luar wilayah geografis Indonesia, hukum pidana Indonesia tetap berlaku. Hal ini dikarenakan kapal dan pesawat yang terdaftar di

Indonesia dianggap sebagai perpanjangan wilayah negara. Misalnya, jika terjadi tindak pidana seperti penyelundupan, pencurian, atau bahkan kekerasan di atas kapal berbendera Indonesia yang berlayar di perairan internasional, pelaku dapat dikenakan hukum pidana Indonesia. Demikian pula, jika sebuah pesawat udara Indonesia mengalami insiden kriminal saat terbang di wilayah udara negara lain, yurisdiksi hukum Indonesia tetap berlaku. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap tindak pidana yang terjadi di kendaraan milik Indonesia dapat diproses dan ditindaklanjuti berdasarkan hukum nasional, sehingga tidak ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

(3) Tindak Pidana Berbasis Teknologi Informasi atau Tindak Pidana Lainnya Yang Dampaknya Dialami atau Terjadi di Wilayah NKRI

Dalam era digital yang semakin maju, tindak pidana berbasis teknologi informasi atau siber menjadi perhatian khusus. Pasal ini mengatur bahwa hukum pidana Indonesia berlaku untuk kejahatan yang dilakukan melalui teknologi informasi, seperti kejahatan siber, meskipun pelaku berada di luar negeri. Tindak pidana siber mencakup berbagai bentuk kejahatan, termasuk peretasan, penyebaran malware, penipuan online, dan penyebaran konten ilegal atau berbahaya. Selain itu, ketentuan ini juga mencakup tindak pidana lainnya yang, meskipun dilakukan di luar negeri, dampaknya dirasakan di Indonesia. Contohnya, jika sebuah perusahaan asing melakukan penipuan yang merugikan warga Indonesia atau menyebarkan informasi palsu yang mengganggu ketertiban di Indonesia, hukum pidana Indonesia dapat digunakan untuk menindak pelaku tersebut. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen untuk melindungi warganya dari ancaman kejahatan modern yang bersifat lintas batas, dengan memastikan bahwa pelaku kejahatan tetap dapat diadili dan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

3) Asas Perlindungan atau Asas Nasional Pasif

Asas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan korban tindak pidana, terutama dalam kasus yang merugikan kepentingan nasional Indonesia. Pasal 5 UU No. 1/2023 menjelaskan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku terhadap orang di luar negeri yang melakukan tindak pidana yang merugikan kepentingan Indonesia, seperti:

(1) Keamanan Negara dan Ketatanegaraan

Keamanan negara serta proses kehidupan dalam sistem ketatanegaraan memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan pemerintahan. Segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu tatanan ini harus diantisipasi dan ditangani dengan tegas guna memastikan keberlanjutan negara dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Keamanan nasional tidak hanya mencakup aspek pertahanan militer, tetapi juga meliputi dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Setiap elemen dalam sistem ketatanegaraan harus saling berintegrasi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pembangunan negara.

Ancaman terhadap stabilitas negara dapat datang dari berbagai arah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman internal seperti konflik sosial, korupsi, dan ketimpangan ekonomi dapat menggoyahkan fondasi pemerintahan jika tidak ditangani dengan baik. Sementara itu, ancaman eksternal seperti terorisme, infiltrasi asing, dan persaingan geopolitik juga memerlukan kewaspadaan yang tinggi dan respon yang cepat dari pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang komprehensif dan integratif dalam menghadapi berbagai ancaman ini. Penegakan hukum yang adil, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memastikan stabilitas nasional. Selain itu, kolaborasi antar lembaga negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga penting untuk menciptakan sinergi dalam menghadapi tantangan yang ada. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan nasional juga perlu ditingkatkan. Dengan

pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan, serta mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan sistem ketatanegaraan yang kokoh. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan negara dapat terus menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik dan memastikan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

- (2) Martabat Pejabat pemerintah seperti Presiden, Wakil Presiden, dan Pejabat Luar Negeri.

Menjaga martabat dan kehormatan Presiden, Wakil Presiden, serta para pejabat yang bertugas di luar negeri merupakan hal yang esensial. Upaya perlindungan terhadap mereka mencerminkan wibawa negara di mata dunia internasional dan berkontribusi pada citra positif Indonesia dalam diplomasi global. Menjaga martabat dan kehormatan Presiden, Wakil Presiden, serta para pejabat yang bertugas di luar negeri merupakan hal yang esensial dalam konteks diplomasi dan hubungan internasional. Sebagai representasi negara, mereka membawa simbol kehormatan dan kedaulatan Indonesia di hadapan dunia. Perlindungan terhadap para pejabat tinggi ini tidak hanya penting untuk menjaga keamanan pribadi, tetapi juga untuk memastikan stabilitas dan integritas negara saat menjalankan tugas-tugas kenegaraan di luar negeri.

Upaya perlindungan tersebut meliputi berbagai aspek, mulai dari pengamanan fisik hingga pengawalan dalam setiap kegiatan resmi. Langkah ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga wibawa dan kredibilitas di mata internasional. Selain itu, penghormatan terhadap martabat para pemimpin juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap etika diplomatik dan tata krama internasional. Di sisi lain, menjaga kehormatan pejabat negara dapat memberikan dampak positif pada hubungan bilateral dan multilateral. Negara-negara lain akan melihat Indonesia sebagai mitra yang serius dan terpercaya dalam diplomasi global. Hal ini dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam negosiasi internasional dan membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Dengan demikian, perlindungan terhadap martabat para pejabat negara bukan hanya tanggung jawab nasional, tetapi juga bagian dari strategi diplomasi yang memperkuat posisi Indonesia di kancah global.

- (3) Mata Uang, Segel, Cap, Materai, dan Surat Berharga Resmi.

Perlindungan terhadap mata uang, segel, cap, materai, serta surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan publik serta stabilitas ekonomi nasional. Pemalsuan atau penyalahgunaan elemen-elemen ini dapat menimbulkan dampak buruk pada perekonomian negara. Elemen-elemen ini merupakan simbol kedaulatan negara yang memiliki peran krusial dalam aktivitas ekonomi dan administrasi. Pemalsuan atau penyalahgunaan elemen-elemen tersebut dapat menyebabkan gangguan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara.

Misalnya, pemalsuan mata uang dapat mengakibatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, sementara penyalahgunaan surat berharga dapat merusak kepercayaan investor, baik domestik maupun asing, terhadap stabilitas pasar keuangan Indonesia. Selain itu, pemalsuan segel dan cap resmi dapat mempermudah terjadinya penipuan atau korupsi dalam dokumen-dokumen penting negara. Upaya perlindungan ini tidak hanya penting dari segi ekonomi, tetapi juga hukum. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan yang ketat serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku kejahatan yang mencoba memalsukan atau menyalahgunakan elemen-elemen tersebut. Dengan demikian, integritas ekonomi dan hukum dapat tetap terjaga, serta masyarakat memiliki rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya elemen-elemen ini juga menjadi langkah preventif yang tidak kalah pentingnya.

- (4) Perekonomian, Perdagangan, dan Perbankan di Indonesia

Stabilitas perekonomian, kelancaran perdagangan, serta kepercayaan dalam sektor perbankan merupakan fondasi utama bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang

stabil, pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan makroekonomi yang diterapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang [34]. Hal ini mencakup pengendalian inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, serta memperkuat cadangan devisa. Selain itu, kebijakan perdagangan yang memfasilitasi arus barang dan jasa secara lancar juga memainkan peran penting dalam memperkuat daya saing internasional. Kepercayaan dalam sektor perbankan adalah elemen krusial yang memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha merasa aman dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga keuangan perlu terus dilakukan untuk mencegah terjadinya krisis keuangan yang dapat merugikan perekonomian. Dalam konteks ini, penerapan teknologi keuangan yang inovatif juga harus diimbangi dengan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif.

Setiap kebijakan yang diterapkan harus seimbang antara mendorong pertumbuhan dan menjaga keamanan ekonomi. Hal ini mencakup perlindungan terhadap risiko sistemik, pencegahan pencucian uang, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran di sektor keuangan. Dengan demikian, stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga, mendukung terciptanya lapangan kerja, peningkatan investasi, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan..

(5) Keselamatan dan Keamanan dalam Pelayanan dan Penerbangan

Aspek keselamatan dan keamanan dalam layanan publik dan sektor penerbangan harus menjadi prioritas utama untuk melindungi warga negara serta memastikan operasional yang efisien dan bebas dari ancaman. Keselamatan tidak hanya melibatkan perlindungan fisik, tetapi juga mencakup aspek psikologis pengguna layanan. Dalam konteks penerbangan, misalnya, setiap maskapai harus memastikan bahwa prosedur keselamatan terpenuhi sesuai dengan standar internasional, mulai dari pemeriksaan pra-penerbangan hingga pelatihan awak kabin yang terus diperbarui.

Langkah-langkah preventif, seperti inspeksi rutin terhadap fasilitas dan peralatan, sangat penting untuk mencegah potensi kecelakaan. Pemerintah juga harus memberlakukan regulasi ketat yang mengatur standar operasional dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat, termasuk otoritas bandara, maskapai penerbangan, dan lembaga pengawas. Selain itu, teknologi canggih harus dimanfaatkan untuk meningkatkan sistem keamanan, seperti penggunaan detektor logam, pemindai bagasi otomatis, dan sistem pengawasan berbasis AI untuk mendeteksi ancaman potensial. Edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mematuhi aturan keselamatan juga merupakan bagian integral dari upaya ini. Dengan kombinasi regulasi yang ketat, teknologi mutakhir, dan kesadaran publik, diharapkan sektor layanan publik dan penerbangan dapat berjalan dengan aman dan stabil, menghindari insiden yang dapat mengganggu stabilitas serta kepercayaan masyarakat.

(6) Keselamatan dan Keamanan Aset Nasional.

Keselamatan serta keamanan bangunan, peralatan, dan aset milik nasional adalah tanggung jawab utama pemerintah untuk melindungi sumber daya negara. Pengamanan terhadap aset-aset ini memastikan bahwa aset tersebut dapat digunakan secara optimal demi kemakmuran bangsa [35]. Keselamatan serta keamanan bangunan, peralatan, dan aset milik nasional bukan hanya tanggung jawab utama pemerintah, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi negara dalam menjaga kestabilan dan kelangsungan pembangunan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dimiliki negara, baik yang berupa infrastruktur fisik maupun aset lainnya, terlindungi dari ancaman yang dapat merugikan negara. Langkah-langkah pengamanan yang efektif harus melibatkan berbagai sektor terkait, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan dan pengawasan rutin.

Pengamanan terhadap aset-aset nasional bukan hanya soal mencegah kerusakan atau kehilangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa aset tersebut dapat digunakan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mengatur perlindungan terhadap

aset nasional, serta mengimplementasikan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, dalam menghadapi ancaman yang semakin kompleks, seperti bencana alam, terorisme, atau peretasan digital, dibutuhkan upaya koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk melindungi aset negara. Keamanan ini juga mencakup perlindungan terhadap data dan informasi penting yang berhubungan dengan aset-aset tersebut, guna menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan negara. Upaya yang sistematis dan berkesinambungan dalam pengamanan ini akan berdampak positif pada kemakmuran dan pembangunan bangsa.

(7) Keamanan Sistem Komunikasi Elektronik

Sistem komunikasi elektronik yang aman adalah tulang punggung interaksi modern dalam pemerintahan dan masyarakat. Perlindungan terhadap sistem ini dari ancaman seperti peretasan atau sabotase adalah kunci untuk menjaga informasi strategis dan operasional tetap rahasia serta tidak terganggu. Sistem komunikasi elektronik yang aman memainkan peranan vital dalam memastikan kelancaran interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di era digital saat ini, komunikasi elektronik menjadi sarana utama dalam pertukaran informasi, baik yang bersifat administratif, strategis, maupun pribadi. Namun, dengan berkembangnya teknologi, muncul pula berbagai ancaman terhadap sistem komunikasi ini, seperti peretasan, sabotase, dan pencurian data. Oleh karena itu, perlindungan yang maksimal terhadap infrastruktur komunikasi ini sangatlah penting.

Keamanan sistem komunikasi elektronik dapat mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan berbagai pihak. Misalnya, dalam pemerintahan, informasi terkait kebijakan negara, perencanaan pembangunan, hingga data pribadi warga negara harus dilindungi dengan baik agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, keamanan komunikasi juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Gangguan terhadap sistem komunikasi dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang pada gilirannya dapat memperburuk situasi politik dan sosial. Oleh karena itu, sistem pertahanan yang kuat, termasuk enkripsi, otentikasi ganda, dan pemantauan secara terus-menerus, perlu diterapkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas komunikasi dalam dunia yang semakin terhubung ini.

4) Asas Universal

Asas ini mengacu pada penerapan hukum pidana untuk tindak pidana internasional yang dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan memiliki dampak lintas batas negara. Asas ini mengharuskan negara-negara untuk bekerja sama dalam penanganan tindak pidana yang sifatnya internasional, seperti terorisme dan perdagangan manusia, yang perlu dihadapi secara bersama. Negara-negara di dunia diharapkan dapat bersinergi dalam mengatasi ancaman yang bersifat global dan berpotensi merusak perdamaian dunia. Oleh karena itu, asas ini mengedepankan solidaritas internasional dalam mengatasi kejahatan besar dan memperkuat kerjasama antarnegara dalam hal penegakan hukum. Asas yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada prinsip universalitas dalam hukum pidana internasional, yang memberikan dasar bagi negara-negara untuk menerapkan yurisdiksi atas tindak pidana yang dianggap sebagai kejahatan serius terhadap kemanusiaan [36]. Kejahatan-kejahatan tersebut meliputi genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, serta kejahatan lintas batas seperti terorisme dan perdagangan manusia [37]. Prinsip ini tidak hanya menegaskan bahwa pelaku kejahatan tersebut dapat diadili di mana pun mereka berada, tetapi juga menuntut negara-negara untuk tidak memberikan perlindungan atau tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan internasional. Dalam penerapannya, prinsip ini mendorong adanya kerja sama internasional yang kuat. Negara-negara diharapkan untuk saling mendukung dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan lintas batas dengan cara berbagi informasi, menyelenggarakan ekstradisi, serta memberikan bantuan hukum timbal balik. Hal ini penting mengingat karakteristik kejahatan internasional yang seringkali

melibatkan berbagai negara, baik dalam hal pelaku, korban, maupun dampaknya. Dengan demikian, keberhasilan penanganan kejahatan internasional sangat bergantung pada sejauh mana negara-negara dapat bekerja sama secara efektif.

Selain itu, asas ini juga menegaskan pentingnya solidaritas internasional. Dalam menghadapi kejahatan yang memiliki dampak global, seperti terorisme yang tidak mengenal batas negara, negara-negara harus bersatu dalam membentuk aliansi strategis [38]. Solidaritas ini mencakup pembentukan mekanisme internasional yang lebih efektif, seperti pengadilan pidana internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan besar tidak luput dari hukuman. Keberadaan institusi seperti Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court/ICC*) menjadi sangat penting dalam memberikan keadilan kepada para korban serta mencegah terjadinya impunitas [39]. Di sisi lain, penerapan asas ini juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal kedaulatan negara. Banyak negara yang masih ragu untuk sepenuhnya menyerahkan yurisdiksinya kepada badan internasional karena kekhawatiran akan intervensi terhadap kedaulatan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi yang kuat untuk menyelaraskan kepentingan nasional dengan kepentingan internasional dalam penegakan hukum.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap kejahatan internasional di Indonesia, prinsip ini telah diimplementasikan melalui berbagai regulasi nasional yang mengadopsi konvensi internasional. Misalnya, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Regulasi ini menjadi landasan bagi aparat penegak hukum Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan lintas batas, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendukung penegakan hukum internasional. Kesimpulannya, asas ini memainkan peran vital dalam menciptakan sistem hukum internasional yang adil dan efektif. Dengan mengedepankan solidaritas dan kerja sama internasional, negara-negara dapat bersama-sama menghadapi tantangan kejahatan lintas batas yang mengancam perdamaian dan keamanan global. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam penegakan hukum internasional demi terciptanya dunia yang lebih aman dan berkeadilan.

5) Asas Nasional Aktif

Asas ini menekankan bahwa hukum pidana Indonesia dapat berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, di mana pun mereka berada. Ini juga dikenal sebagai asas personalitas, yang menegaskan bahwa kewarganegaraan menjadi faktor utama dalam penegakan hukum pidana, tanpa memperhatikan lokasi perbuatan tersebut dilakukan.[28] Dengan adanya asas ini, negara Indonesia dapat mempertahankan kedaulatan hukum dan mencegah warganya dari melakukan perbuatan yang merugikan negara, meskipun di luar negeri. Asas ini juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan yang dapat merusak martabat bangsa.

Asas personalitas dalam hukum pidana Indonesia memainkan peran penting dalam penegakan hukum yang melampaui batas geografis negara. Dengan berlandaskan asas ini, Indonesia memiliki yurisdiksi untuk mengadili warganya yang melakukan tindak pidana, meskipun perbuatan tersebut terjadi di luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya berlaku secara teritorial tetapi juga berorientasi pada subjek pelaku tindak pidana, yaitu warga negara Indonesia. Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam era globalisasi, di mana mobilitas manusia antar negara semakin tinggi. Dengan asas personalitas, Indonesia dapat menjamin bahwa warganya tetap berada dalam lingkup hukum nasional meskipun mereka melakukan perjalanan atau tinggal di luar negeri. Ini bertujuan untuk menjaga konsistensi hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang dapat mencoreng nama baik bangsa di kancah internasional. Lebih lanjut, asas ini juga memiliki dimensi perlindungan bagi warga negara Indonesia. Dengan mengadopsi asas personalitas, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk melindungi warganya dari segala bentuk kejahatan yang mungkin terjadi di luar negeri. Misalnya, jika seorang warga negara Indonesia menjadi korban kejahatan di

luar negeri, negara dapat mengambil langkah hukum untuk melindungi hak-hak mereka dan memastikan pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal.

Penerapan asas personalitas juga mencegah potensi ketimpangan hukum yang mungkin timbul akibat perbedaan sistem hukum di berbagai negara. Dengan mempertahankan yurisdiksi hukum nasional, Indonesia dapat menghindari situasi di mana warganya terjerat dalam sistem hukum yang berbeda dan mungkin tidak adil bagi mereka. Sebagai tambahan, asas ini juga berfungsi sebagai pencegah bagi warga negara Indonesia untuk tidak melakukan tindak pidana di luar negeri. Dengan mengetahui bahwa mereka tetap berada di bawah pengawasan hukum nasional, diharapkan warga negara akan berpikir dua kali sebelum melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam konteks internasional, asas personalitas juga mencerminkan tanggung jawab Indonesia sebagai anggota komunitas global. Dengan menegakkan hukum terhadap warganya di luar negeri, Indonesia menunjukkan bahwa negara berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keadilan internasional, sekaligus mematuhi konvensi dan perjanjian internasional yang telah disepakati.

Dengan Dengan diperkenalkannya asas-asas dalam KUHP Baru ini, diharapkan hukum pidana Indonesia dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dan korban kejahatan.[40] Selain itu, KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum pidana. Pembaruan ini merupakan langkah penting menuju sistem hukum pidana yang lebih modern, lebih mengutamakan hak asasi manusia, serta responsif terhadap perkembangan zaman dan tantangan global. Dengan demikian, perubahan ini sejalan dengan upaya untuk menciptakan penegakan hukum yang lebih adil dan berkeadilan. Selain itu, pembaruan KUHP ini juga memberikan ruang bagi implementasi prinsip-prinsip hukum yang lebih manusiawi, yang dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang. Dengan lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak individu dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum,[41] diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Indonesia akan semakin meningkat. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu memberikan rasa keadilan yang lebih merata.[42]

Secara ringkas dan menyeluruh, berikut ini tabel hasil perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru.

Tabel 1. Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru

| KUHP Lama | KUHP Baru |
|--|--|
| <i>Pidana Pokok</i> ; Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana denda dan Pidana Tutupan. | <i>Pidana pokok</i> : Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, Pidana Kerja Sosial. |
| <i>Pidana Tambahan</i> : Pencabutan Hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang Tertentu, Pengumuman Putusan Hakim. | - |
| Pertanggungjawaban Pidana berdasarkan kesalahan (<i>liability based on fault</i>) | Pertanggung jawaban pidana yang ketat (<i>strict liability</i>) dan pertanggungjawaban pidana pengganti. Pasal 39 “ <i>Setiap orang yang pada waktu melakukan tindak pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual drajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan</i> ”. |
| Tidak dipisahkannya alasan penghapusan pidana (<i>strafuitsluitingsgronden</i>) | Memisahkan secara tegas adanya alasan pemaaf pada Pasal 37-47 Alasan pembenaran pada Pasal 32-36 |
| Tidak mengatur delik adat | Akomodasinya hukum adat sebagai dasar pemidanaan. Pasal 2 |

| | |
|---|--|
| Hanya Manusia sebagai subyek hukum (<i>natural person</i>) | Manusia dan korporasi sebagai subyek hukum pidana, baik yang berbadan hukum maupun tidak. Pasal 48-54 |
| Tidak ada pidana kerja sosial | Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan Hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak kategori II. |

Sumber: Hasil olah data.

Secara keseluruhan, perbandingan antara KUHP Lama dan KUHP Baru menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang bersifat represif menuju sistem yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. KUHP Baru tidak hanya menyempurnakan struktur pemidanaan dan memperluas subjek hukum, tetapi juga mengakomodasi nilai-nilai lokal seperti hukum adat serta memberikan ruang bagi pendekatan keadilan restoratif. Melalui pengaturan yang lebih modern dan responsif, KUHP Baru diharapkan dapat menjadi fondasi sistem hukum pidana nasional yang lebih adil, progresif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia masa kini dan masa depan.

4. Kesimpulan

Perbandingan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Lama dan KUHP Baru memperlihatkan terjadinya transformasi substansial dalam sistem hukum pidana Indonesia. KUHP Lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dinilai bersifat represif, terbatas dalam cakupan, serta kurang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial yang berkembang dalam masyarakat Indonesia modern. Sebaliknya, KUHP Baru yang diundangkan melalui UU No. 1/2023 menghadirkan pembaruan menyeluruh yang menyesuaikan norma hukum pidana dengan dinamika sosial, budaya, teknologi, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia. Beberapa perubahan mendasar yang ditemukan meliputi penghapusan hukuman mati sebagai pidana pokok, perluasan subjek hukum hingga mencakup korporasi, pengakuan terhadap delik adat, perumusan pertanggungjawaban pidana yang lebih rinci termasuk bagi penyandang disabilitas mental, serta pengembangan alternatif pemidanaan seperti kerja sosial dan rehabilitasi. Selain itu, KUHP Baru mendorong penerapan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa KUHP Baru tidak hanya berpijak pada nilai-nilai lokal dan nasional, tetapi juga responsif terhadap perkembangan standar hukum internasional. Hal tersebut tercermin dalam penerapan prinsip-prinsip seperti asas universal, pengakuan terhadap kejahatan lintas negara, serta komitmen pada perlindungan hak asasi manusia. Di samping itu, KUHP Baru memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan korban, saksi, dan kelompok rentan melalui pengaturan hak imunitas, kebebasan bersyarat, serta tindak pidana berbasis gender dan kekerasan dalam rumah tangga. Penyesuaian asas-asas hukum pidana seperti asas legalitas, teritorialitas, nasionalitas aktif dan pasif, serta asas perlindungan semakin memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum modern yang menghormati kedaulatan nasional dan sekaligus membuka diri terhadap kerja sama internasional. Dengan demikian, KUHP Baru dapat dipandang bukan sekadar sebagai pengganti KUHP Lama, melainkan sebagai tonggak penting dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional yang progresif, adaptif, adil, dan relevan dengan tantangan global saat ini maupun di masa depan. Keberhasilan transformasi ini sangat bergantung pada implementasi yang cermat, penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif, serta pengawasan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Adinda, D., Salam, A., Ramadhan, A., Narendra, A., Anasti, M., & Yanto, J. (2024). Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 12-25. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i1.16>

2. Parindo, D., Daeng, Y., Atmaja, A. S., Putra, H. R., & Berson, H. (2024). Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3(3), 129–142. <https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.796>
3. Saefudin, Y. (2021). Living Law in The Perspective of Progressive Law: The Urgency of Its Regulation in The Draft Indonesian Criminal Code. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(2), 358. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.2.3526>
4. Hartanto, H. (2024). Fenomena Penerapan Hukum Pidana Modern Tahun 2026. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 16(2), 58. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v16i2.12161>
5. Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 4(3), 714–722. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i3.1394>
6. Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.80-95>
7. Mahmud, A., Firman, C. A., & Syawali, H. (2023). Urgensi Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v14i1.29496>
8. Sutrisna, S. M. D. (2023). Hukum Acara Pidana: Penerapan “Due Process Of Law.” *JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.58258/jihad.v5i2.5614>
9. Aulia, M. Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(1), 159–185. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
10. Wahyuningsih, S. E. (2014). Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 1(1), 17–23. Retrieved from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>
11. Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
12. Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
13. Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
14. Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga University Press (AUP).
15. Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
16. Malau, P. (2023). Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 837–844. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>
17. Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *JURNAL CITA HUKUM*, 1(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2979>
18. Syafridatati. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: LPPM Universitas Bung Hatta.
19. Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*. Bandung: Bina Cipta.
20. Sudaryono, & Surbakti, N. (2017). *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*. Surakarta: MUP UMS.
21. Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i2.134>
22. Kristiyadi. (2023). Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 1(1), 25–27. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v1i1.100>
23. Suartha, I. D. M. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal Dan Material Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8640>
24. Sitorus, T., Harahap, M. R., Sembiring, F., & Hasibuan, S. A. (2023). Development of the Principle of Legality in Indonesian Criminal Law. *International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science*, 2(01), 278–285. <https://doi.org/10.59653/ijmars.v2i01.418>
25. Amir, F., Meifani, M. T. A., Satriadi, Setiyono, A., Miko, & Kristhy, M. E. (2023). Implementation of the Legality Principle in the Criminal Justice System of Indonesia. *Journal of Political And Legal Sovereignty*, 1(2), 123–129. <https://doi.org/10.38142/jpls.v1i2.139>
26. Santoso, T. (2020). Asas Teritorialitas Dalam Hukum Pidana Indonesia: Pengertian Dan Perkembangannya. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 17–33. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.1>
27. Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
28. Sulihin, L. O. M. (2019). Kekuatan Berlakunya Hukum Pidana Nasional Terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Negara Lain. *Halu Oleo Law Review*, 3(2), 252. <https://doi.org/10.33561/holrev.v3i2.7105>
29. Putri, D. K. (2022). Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 162–170. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170>
30. Krisnan, J. (2008). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional* (Doctoral Dissertation). Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
31. Situngkir, D. A. (2023). Yurisdiksi Universal Dan Keutamaan Negara Locus Delicti Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Internasional. *Journal of Global Legal Review*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.59963/jleglar.v1i1.186>

32. Yanto, A., & Hikmah, F. (2023). Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas. *Recht Studiosum Law Review*, 2(2), 81–91. <https://doi.org/10.32734/rslr.v2i2.14162>
33. Kathleen, D., & Rick, S. (2017). *Criminal Justice System : Aims and Processes*. Sydney: Lawbook.co.
34. Nidhiprabha, B. (2019). *Macroeconomic policy for emerging markets: lessons from Thailand*. Abingdon, Oxon New York, NY: Taylor & Francis (CAM).
35. Neikova, M. (2024). Legal Approach to Implementing Security Measures for Combatting Threats to National Critical Infrastructures. *Environment. Technologies. Resources. Proceedings of the International Scientific and Practical Conference*, 4, 190–193. <https://doi.org/10.17770/etr2024vol4.8240>
36. Chakrabarti, N. K., & Mitra, Dr. A. (2020). Universal Criminal Jurisdiction and International Cooperation as Legislative Policy to Combat Terrorism: A Comparative Study of Domestic Legislations of Different Nations. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 12(05-SPECIAL ISSUE), 1248–1253. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V12SP5/20201882>
37. Al-Haj, A. A. (2024). The Concept of Global Jurisdiction in International Law Pertaining to the Crime of Genocide. *Pakistan Journal of Criminology*, (16.3), 311–326. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.3.311.326>
38. Suprunova, I. (2024). International Organizations and their Role in Combating Terrorism and Terrorist Financing. *Economic Affairs*, 69(1s). <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1.2024.20>
39. Hubrecht, J. (2019). Does the International Criminal Court still have a role to play on the global stage? [La Cour pénale internationale pèse-t-elle encore sur l'échiquier mondial?]. *Politique étrangère, Hiver*(4), 23–35. <https://doi.org/10.3917/pe.194.0023>
40. Moeljatno. (2000). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
41. Erik, J. (2011). *Thesis : A Study Of Theory And Practice Of Effective Law Enforcement* (Thesis). Loyola University Chicago, Chicago.
42. Erik, J. (2018). *Introduction to the laws Of Timor-Leste Criminal Law*. California: Stanford Law School.